



---

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG  
PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU**

---

## HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul** : **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru**
- 2 Nama Tim Peneliti Anggota** : **Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H**  
: **1. Melisa Safitri, S.H., M.H**  
: **2. Risti Dwi Ramasari, S.H., M.H**  
: **3. Chiquita Apriliyandra, S.H**  
: **4. Ongky Saputra Dewa, S.H**  
: **5. Marshenda Afi Ananta**  
: **6. Rizki Ferdianza**  
: **7. Sintia Eka Marlia**  
: **8. Rayhan Triantara**
- 3 Alamat** : **Sekretariat Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Bandar Lampung (PSKP-UBL) Jl. Z.A Pagar Alam No.26 Bandar Lampung**
- 4 Sumber Anggaran** : **APBD Provinsi Lampung**

**Mengetahui,  
Ketua PSKP-UBL**

**Bandar Lampung,  
Ketua Tim**

**2024**

**Rifandy Ritonga, S.H., M.H**

**Dr. Lukmanul Hakim, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan atas bimbingan dan penyeraan-Nya, sehingga **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru**, dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan telaah akademis, sebagai rekomendasi penentuan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah di Provinsi Lampung berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bandar Lampung, 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
1. Tujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Manfaat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Kajian Reoritis .....	10
1. Pembangunan Sektor Perikanan.....	10
2. Pembudidaya Ikan.....	18
3. Petambak Garam.....	19
4. Pengolah dan Pemasar.....	21
5. Peran dan Keberlakuan Norma Hukum .....	22
6. Asas/Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah dan Pemasar .....	25
B. Praktik Empiris.....	27
1. Lampung Daerah Maritim.....	27
2. Kesejahteraan Nelayan Lampung.....	27
3. Jumlah Nelayan .....	28
4. Jumlah Perahu.....	28
5. Produksi Perikanan .....	29
6. Nilai Produksi Perikanan .....	29
7. Akses Terhadap Permodalan.....	29
C. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Aspek Kehidupan Mayarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.....	30
1. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Aspek Kehidupan Mayarakat	30
2. Dampak Peraturan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Beban Keuangan Daerah .....	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	32
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	32
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.....	32
C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	

Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .....	39
D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	41
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	46
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	47
G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	50
H. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam .....	55
I. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil .....	68
J. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan.....	73
K. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .....	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	81
A. Landasan Filosofis .....	83
B. Landasan Sosiologis.....	84
C. Landasan Yuridis .....	85
A. Ketentuan Umum.....	92
B. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup .....	95
1. Asas .....	95
2. Tujuan .....	96
3. Ruang Lingkup.....	96
C. Perencanaan .....	98
D. Penyelenggaraan Perlindungan.....	99
1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman .....	100
2. Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman .....	101
3. Kemudahan Pelayanan Perizinan .....	103
4. Jaminan Kepastian Usaha .....	103

5. Jaminan Risiko Penangkapam Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman .....	105
6. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi.....	106
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan.....	107
8. Fasilitasi dan Bantuan Hukum .....	107
E. Penyelenggaraan Pemberdayaan .....	107
1. Pendidikan dan Pelatihan .....	108
2. Penyuluhan dan Pendampingan.....	108
3. Kemitraan Usaha.....	109
4. Kemudahan Akses Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Informasi.....	109
5. Penguatan Kelembagaan.....	110
6. Regenerasi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam .....	111
F. Pendanaan Dan Pembiayaan .....	112
1. Lembaga Perbankan .....	112
2. Lembaga Pembiayaan .....	113
3. Lembaga Penjaminan.....	114
G. Kerjasama dan Kemitraan .....	114
BAB VI PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	120

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 pada intinya dikatakan bahwa Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, di samping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan meliputi: (1) Peraturan Daerah atau dengan nama lainnya; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan DPRD; (4) Keputusan Kepala Daerah; (5) Keputusan DPRD; (6) Keputusan Pimpinan DPRD, dan (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan.<sup>1</sup> Dari sisi materi muatannya, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

---

<sup>1</sup> Dikatakan bersifat pengaturan karena norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum. Menurut Pasal 3 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi: (a) Peraturan Daerah; (b) Peraturan Kepala Daerah; dan (c) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, di samping bersifat pengaturan, produk hukum daerah juga ada yang bersifat penetapan, artinya norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat tertentu yang bersifat individual. Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi: (a) Keputusan Kepala Daerah; (b) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c) Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (d) Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

perundang- undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain.

Melalui Peraturan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan- aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kenyataannya, banyak Peraturan Daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif dengan tujuan pembangunan daerah. Kenyataan ini terjadi antara lain karena para perancang Peraturan Daerah terutama pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam Peraturan Daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena dalam perancangan Peraturan Daerah kurang diperhatikan pemahaman atas teori, metodologi dan teknik perancangan peraturan perundang- undangan, sehingga seringkali perancangan Peraturan Daerah tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat. Kunci penting dalam membuat Peraturan Daerah yang baik yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Peraturan Daerah. Melalui pengkajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Peraturan Daerah dengan mendasarkan pada teori dan metodologi inilah yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Peraturan Daerah yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang- undangan, termasuk Peraturan Daerah.

Menurut Harry Alexander, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang- undangan bidang tertentu.<sup>2</sup> Sementara itu, menurut Jazim Hamidi, Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

- a. perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
- b. tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
- c. materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut;

---

<sup>2</sup> Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

dan

- d. aspek-aspek teknis penyusunan.

Dengan definisi seperti itu, maka menurut Harry Alexander, kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:<sup>3</sup>

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan.
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang.
3. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sony Maulana S, yang mempergunakan istilah “rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis.
3. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Keputusan Presiden No. 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, ditemukan penyebutan yang agak berbeda, yaitu “rancangan akademik”. Dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres tersebut ditegaskan bahwa Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun. Pelembagaan Naskah Akademik baru muncul secara tegas melalui Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 1 butir 7 Perpres tersebut dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122

<sup>4</sup> Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

undang”.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 memberikan definisi atau pengertian sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang- undangan, termasuk Peraturan Daerah. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>5</sup> terdapat perintah secara tegas perlunya dibuat Naskah Akademik. Dalam Pasal 163 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.<sup>6</sup> Sementara itu, perintah penyusunan Naskah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>6</sup> Dikecualikan untuk rancangan undang-undang mengenai:

a. APBN;

Akademik bagi sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Terakhir, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan. Demikian juga dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar di Provinsi Lampung, juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya. Melalui pembuatan naskah akademik tersebut diharapkan akan melahirkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar yang tidak hanya baik dari aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Provinsi Lampung. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar baik aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis dapat dikaji dengan baik. Ada beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah Naskah Akademik bagi pembentukan Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru di Provinsi Lampung, yaitu:

*Pertama*, melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai faktor terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar dapat dikaji baik dalam konteks normatif, terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berterkait dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian Naskah Akademik diperlukan agar perda yang dihasilkan akan sesuai dengan sistem hukum nasional

- 
- b. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau
  - c. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

dan selaras dengan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat Provinsi Lampung.

*Kedua*, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Provinsi Lampung dalam proses pembentukan Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, karena keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda tersebut.

*Ketiga*, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti mengapa perlu dibuat Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru, dan apakah Perda tersebut memang diperlukan oleh masyarakat Provinsi Lampung. Hal ini karena dalam Naskah Akademik akan dipaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru secara komprehensif, baik dari aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

*Keempat*, melalui Naskah Akademik Raperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru, para pengambil keputusan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologi, dan politis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

*Kelima*, dengan adanya Naskah Akademik, maka pembahasan Raperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru menjadi lebih cepat dan mudah, karena di dalamnya sudah dikaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Perda yang akan dibuat.

*Keenam*, melalui Naskah Akademik yang proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat akan menjiwai perda tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh langsung dari para Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi

Daya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang menjadi penyebab belum optimalnya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan di Provinsi Lampung, serta bagaimanakah permasalahan tersebut dapat di atasi?
2. Apa yang menjadi urgensi pokok yang harus diatur terkait Pertumbuhan Ekonomi
3. biru di Provinsi Lampung sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru di Provinsi Lampung?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru ini adalah:

1. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar di Provinsi Lampung, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut sehingga para nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
2. Merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar sehingga memiliki dasar yang serasi dan komprehensif, yang dapat menjamin kepastian dan jaminan hukum dalam memberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar.
3. Merumuskan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru di Provinsi Lampung.
4. Merumuskan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan dalam sebuah Peraturan Daerah Provinsi Lampung agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dapat memberikan perlindungan dan memberdayakan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan.

Manfaat naskah akademik untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan ekonomi Biru di Provinsi Lampung adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru di Provinsi Lampung.
2. Sebagai bahan awal bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan masukan bagi terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan ekonomi Biru di Provinsi Lampung.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Melalui pendekatan ini, pengkajian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan daerah terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah kelembagaan perangkat daerah, pentingnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya.
2. Kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Provinsi Lampung akan Peraturan Daerah yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar diperoleh melalui:

1. *Focus group discussion* yang melibatkan berbagai *stakeholder*, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota di Lampung, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui FGD ini diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Provinsi Lampung.

2. Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar dari berbagai sumber.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil FGD yang telah dilakukan.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan di Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Reoritis**

##### **1. Pembangunan Sektor Perikanan**

Enam keunggulan yang dimiliki oleh sektor perikanan, yang jarang dimiliki oleh sektor lain serta dapat menggerakkan investasi baik pada skala nasional maupun regional antara lain: (1) sumberdaya laut yang kaya (kuantitas dan diversitas), (2) Indonesia memiliki daya saing tinggi di sektor perikanan, (3) industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) erat dengan industri lain, (4) sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, (5) investasi di sektor perikanan memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi, dan (6) umumnya industri perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan input rupiah, tetapi beroutput dolar (Dahuri, 2003). Keunggulan tersebut diharapkan sektor perikanan menjadi tumpuan bagi usaha untuk memulihkan krisis ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB), menambah devisa (ekspor), dan menyerap tenaga kerja, karena sifat sektor perikanan yang lebih membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar.<sup>7</sup>

Pengembangan sektor perikanan perlu diarahkan untuk meningkatkan peran dalam menciptakan keterkaitan dengan sektor yang lain melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan, serta keterkaitan yang kuat dengan sektor yang lain baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan perekonomian, dalam kasus ini Lampung yaitu melalui *multiplier effect*. Prinsip saling berhubungan dan keterkaitan tersebut, akan lebih memperkuat pembangunan di Lampung, seperti bagaimana: (1) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan sumberdaya perikanan dan pemasarannya, dalam hal penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. (2) Keterkaitan antara industri pengolahan yaitu industri hulu, industri hilir, dan industri kecil, terutama untuk menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan tersebut. (3) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan industri pendukung seperti industri mesin, agrokimia, dan pengemasan. (4) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya seperti, sektor perhubungan, sektor jasa, dan perbaikan.

---

<sup>7</sup> Jurnal Saintek Perikanan Vol.4, No.1, 2008

Studi-studi yang dilakukan di Indonesia banyak memberikan bukti empiris mendukung pentingnya keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian termasuk sektor perikanan dan keseluruhan pertumbuhan perekonomian. Studi yang dilakukan Uphoff (1999) memperlihatkan bahwa selama tiga dekade kemajuan ekonomi yang cepat dan mengesankan sebelum masa krisis ekonomi, sektor pertanian Indonesia yang dihela oleh kegiatan para petani berskala kecil (*smallholder*) dan nelayan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan (*forward and backward linkage*) yang kuat dan juga melalui pertumbuhan permintaan yang diciptakan oleh sektor pertanian (*demand creation from agriculture*). Studi yang dilakukan oleh Daryanto dan Morison (1992) juga memperlihatkan hasil yang sama. Mereka menemukan bahwa efek keterkaitan konsumsi yang diinduksi oleh sektor pertanian termasuk sektor perikanan menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan efek keterkaitan produksi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hal ini berarti bahwa sektor pertanian termasuk perikanan didalamnya di Indonesia yang kuat dan sehat akan menyediakan potensi konsumsi yang besar dalam menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri dan jasa. Dengan demikian dapat diartikan sektor pertanian mempunyai keterkaitan konsumsi yang besar dengan sector-sector lainnya.

#### **a. Nelayan**

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar tiap warga negara, negara berketetapan menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada risiko usaha di bidang nelayan yang besar, seiring dengan perubahan alam yang berdampak terhadap produktifitas nelayan, kerentanan terhadap bencana alam, akses globalisasi dan gejolak ekonomi global.

Terminologi nelayan sangat beragam. Pengertian Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa- desa atau pesisir (Sastrawidjaya. 2002).

Menurut Ensiklopedia Indonesia, 1990 (dalam Mulyadi 2005:171) yang dikatakan nelayan adalah Orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara

langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. (Widodo,2006:29). Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Nelayan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diartikan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Menurut Sastrawidjaya (2002), ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi. Sebagai berikut:

- a. Dari segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Dari segi cara hidup. Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar. Membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Dari segi ketrampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua. Bukan yang dipelajari secara professional.

Charles, 2001 (dalam Widodo, 2006: 29). Membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

- a. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak

untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

- c. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolah raga.
- d. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan nelayan skala besar.

Di samping pembagian di atas, kita juga menemukan pembagian lainnya seperti daya jangkau armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan. Dapat kita sebutkan misalnya nelayan pantai atau bisa disebut:

- a. Perikanan pantai untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor tempel
- b. Perikanan untuk lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT
- c. Perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan nelayan disebut perikanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan juga berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan:

- a. melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b. perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c. pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- d. terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- e. lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- f. memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan

berlindung.

- g. melindungi: membuat diri terlindungi.

Strategi perlindungan Nelayan dilakukan perbaikan pada:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan;
- h. fasilitasi dan bantuan hukum

Perencanaan perlindungan Nelayan dilakukan dengan berdasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, potensi sumber daya Ikan di wilayah, pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, potensi lahan dan air, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan sarana dan prasarana, kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat, tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* yang berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
- b. pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;

- c. kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan
- d. pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya.

Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya gerakan otorisasi pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Sebagaimana menurut Karsidi (2009), bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dan proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*” (Friedman, 1992 dalam Ginanjar: 1997).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat dapat terimplementasi. Logika berfikir dari teori di atas, dapat dipakai pada pemberdayaan kehutanan.

Dengan demikian, maka pemberdayaan nelayan diartikan sebagai suatu sistem pendidikan di luar sekolah (non-formal) untuk nelayan dan keluarganya dengan tujuan agar mereka tahu, mau, mampu, dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik dan memuaskan serta meningkat kesejahteraannya (Wiriadmadja, 1990).

Dalam paradigma baru, pemberdayaan bukan menempatkan nelayan sebagai obyek tetapi lebih mengutamakan nelayan sebagai manusia bukan sebagai sasaran. Uphoff (1988) menyatakan bahwa manusia tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”, melainkan sebagai “pemanfaat yang diharapkan” yaitu mereka yang akan diuntungkan dengan adanya program-program tersebut. Oleh karena itu, harus lebih jelas “kepada siapa” peraih manfaatnya dan “bagaimana” program dilaksanakan harus lebih besar mencerminkan pendekatan “proses belajar”. Pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan partisipasi Nelayan secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Nelayan akan merasa memperoleh manfaat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Pemberdayaan Nelayan memiliki tujuan menyediakan prasaranaa dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan

mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Strategi pemberdayaan Nelayan dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan Kelembagaan.

#### **b. Alat Penangkapan Ikan**

Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Alat Penangkapan Ikan menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
- b. pukat tarik (*seine nets*);
- c. pukat hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Dari berbagai jenis alat penangkapan ikan tersebut, terdapat alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang apabila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna.

Alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdiri dari:

- a. pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, cantrang, dan lampara dasar;
- b. pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom*

- trawls*), pukot hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukot hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukot hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukot udang, pukot hela pertengahan (*midwater trawls*), pukot hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukot ikan, pukot hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukot hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) dan *Muro ami*.

## **2. Pembudidaya Ikan**

Perkembangan masyarakat dunia abad ke-21 telah menunjukkan kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola konsumsi pangan dari daging merah (*red meat*) ke produk perikanan. Produk perikanan tersebut dapat berasal dari kegiatan penangkapan Ikan maupun Pembudidayaan Ikan.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Mereka yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikat dinamakan Pembudi Daya Ikan.

Pembudi Daya Ikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan

pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laut.

Pembudi daya ikan ini berbeda dengan nelayan. Apabila nelayan lokasi kegitannya adalah di wilayah laut, baik di wilayah pesisir pantai maupun laut lepas, maka pembudi daya ikan melakukan kegiatannya dapat di laut maupun di darat. Usaha budi daya di laut misalnya budi daya rumput laut, tiram mutiara. Usaha budi daya di air payau atau wilayah pesisir misalnya tambak. Usaha budi daya di darat yang biasanya dengan air tawar misalnya budi daya karamba ikan di sungai atau di danau.

Pembudi Daya Ikan terdiri dari:

1. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Penggarap Lahan Budi Daya adalah pembudi daya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan
3. Pemilik Lahan Budi Daya adalah pembudi daya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

### **3. Petambak Garam**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud dengan Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. Usaha pergaraman merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Petambak Garam terdiri dari:

1. Petambak Garam Kecil, yaitu petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas lima hektare, dan perebus garam.
2. Penggarap Tambak Garam, yaitu petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
3. Pemilik Tambak Pergaraman, yaitu petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam, dan secara aktif melakukan usaha pergaraman.

Garam merupakan senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Garam merupakan komoditi yang sangat penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dikonsumsi (sebagai bahan makanan), maupun

dibutuhkan sebagai bahan baku dalam berbagai bidang industri. Dengan penduduk yang banyak dan berkembangnya industri di Indonesia, kebutuhan akan garam sangatlah besar. Kebutuhan garam yang terus meningkat setiap tahunnya pada kenyataannya tidak diikuti dengan peningkatan produksi garam.

Wilayah Indonesia yang sebagian besar lautan yang seharusnya produksi garamnya melimpah, pada kenyataannya negara kita masih melakukan impor garam dari negara lain, karena sampai saat ini Indonesia memang masih belum bisa sepenuhnya bergantung pada produksi garam dalam negeri. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan atas ketidakmampuan Indonesia melakukan swasembada garam meskipun kita memiliki garis pantai yang begitu panjang. Panjangnya garis pantai ternyata tidak menjamin banyaknya produksi dan juga kualitas garam.

Produksi garam di Indonesia pada saat ini masih terpusat di beberapa daerah saja. Daerah pusat produksi garam terutama ada di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena tidak semua daerah pesisir dimanfaatkan sebagai tambak garam. Ada yang dimanfaatkan sebagai tambak ikan, atau dikembangkan menjadi tempat pariwisata. Belum mencukupinya produksi garam di Indonesia selain kedua faktor tersebut, juga karena faktor alam lainnya seperti cuaca yang setiap tahun tidak selalu sama, kelembaban udara, ketebalan lumpur, faktor teknologi juga mempengaruhi produksi garam.

Selain belum mencukupinya produksi garam untuk memenuhi kebutuhan, di sisi lain banyak industri yang tidak bisa menggunakan pasokan garam lokal. Hal ini disebabkan kualitas garam yang dihasilkan belum sesuai dengan yang diperlukan industri, salah satunya yang memiliki kadar natrium klorida (NaCl) 95-98% dengan kadar air maksimum 0,5%. Sementara sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak garam Indonesia kadar Natrium kloridanya masih di bawah 94%, dan kadar airnya sekitar 4-5%.

Dari berbagai persoalan tersebut, maka perlu adanya peningkatan produksi dan kualitas garam. Daerah-daerah yang sudah mampu memproduksi garam, ditingkatkan proses produksinya agar dapat memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan terutama oleh industri-industri di Indonesia. Begitu pula diperlukan adanya persebaran daerah produksi garam agar tidak terpusat di Pulau Jawa saja, akan tetapi dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi untuk memproduksi garam. Ide ini sebenarnya pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan produksi garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan diharapkan pada masa yang akan datang kebutuhan impor garam akan menurun bahkan bisa jadi Indonesia mampu untuk melaksanakan swasembada garam.<sup>8</sup>

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam secara optimal untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

#### **4. Pengolah dan Pemasar**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan, yang dimaksud dengan Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya untuk konsumsi manusia dan/atau pakan. Pada Pasal 1 angka 3, Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan. Dan Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas Pengolahan Ikan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2018 menentukan jenis Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:

- a. penggaraman/pengeringan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan;
- b. pemindangan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan produk;
- c. pengasapan/pemanggang Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap

---

<sup>8</sup>

JayantiWulansari, PoliteknikStatistikaSTIS, <https://www.suara.com/yoursay/2019/10/25/082500/persoalan-impor-garam-di-negara-maritim?page=all>

dan/atau panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas;

- d. peragian/fermentasi Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas;
- e. pembuatan minyak Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan dan pemisahan;
- f. pengalengan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi (sterilisasi atau pasteurisasi) dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial (sterilisasi) atau mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk (pasteurisasi);
- g. pengolahan rumput laut merupakan Usaha Pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan;
- h. pembekuan Ikan merupakan Usaha Pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan;
- i. pendinginan/pengesan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan;
- j. pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu; dan/atau
- k. pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan sejenisnya merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

## **5. Peran dan Keberlakuan Norma Hukum**

Apa yang telah dijelaskan di atas apabila dikaitkan dengan maksud pembentukan norma hukum, dapatlah dinyatakan bahwa penetapan norma hukum terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar dimaksudkan untuk mengatur

perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar agar dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya dalam rangka memenuhi kebutuhan ikan dan garam. Di sinilah peran hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar baik Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar menjadi penting untuk pedoman perlindungan dan pemberdayaan demi tercapainya tujuan.

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana pertama kali dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, secara niscaya menempatkan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Pentingnya peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar tidak lain bermuara pada pemikiran tentang bagaimana peraturan hukum tersebut dibuat dan dapat berlaku secara baik, sehingga dapat menjadi instrumen yang mampu mengarahkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar sehingga fungsi dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat lokal, pembentukannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat (*social need*), kondisi masyarakat (*social condition*), dan modal/kekayaan masyarakat (*social capital*), agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat ini maka peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan mampu mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar.

Dalam konteks keilmuan hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan akan berkaitan

dengan teori keberlakuan kaidah hukum. Menurut Bruggink,<sup>9</sup> ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di suatu Negara, yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Dengan demikian, dalam konteks peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar, keberlakuan yuridis atau normatifnya berarti bahwa penciptaan suatu peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus dipastikan agar bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan dan pemberdayaan. Dengan demikian, maka peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar akan menjadi sub sistem dari keseluruhan hirarki kaidah hukum yang telah ditetapkan secara nasional sebagai kaidah hukum umum. Karena itu, dapat dikatakan juga bahwa substansi produk hukum lokal merupakan derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini maka pembentukan produk hukum lokal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar; (2) bentuk, jenis, dan materi muatannya haruslah sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; (3) prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; dan (4) substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.<sup>11</sup>

Keberlakuan empiris /sosiologis berkaitan dengan situasi dan

---

<sup>9</sup> Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966, hal. 142-152.

<sup>10</sup> Menurut Bagir Manan, keberlakuan yuridis ini diperinci dalam empat syarat, yaitu: (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan (4) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

kondisi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar harus mampu mengarahkan dinas, Lembaga penyelenggara dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas ikan dan garam sejalan dengan substansi kaidah peraturan daerah tersebut. Dalam kerangka itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal: (1) penyusunan peraturan daerah didasarkan pada program legislasi daerah; (2) penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Peraturan daerah menjadi kunci penting agar ada pemahaman yang memadai tentang teori, metodologi, serta teknik perancangannya secara komprehensif; (3) penyiapan dan pembahasan peraturan daerah harus partisipatif.

Sementara itu, keberlakuan filosofis/evaluatif merujuk pada substansi peraturan yang mampu mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Berarti peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar harus mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Provinsi Lampung.<sup>12</sup> Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal dengan berbasis riset akan dapat lebih menjamin terserapnya nilai-nilai lokal dalam substansi peraturan yang ditetapkan.

#### **6. Asas/Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah dan Pemasar**

Dalam perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau meta norma.<sup>13</sup> Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

---

<sup>12</sup> Pasal 136 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menegaskan bahwa peraturan daerah disusun dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

<sup>13</sup> Bruggink, *Op. Cit.*, hlm. 72.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar harus juga didasarkan pada asas-asas yang relevan. Relevansi asas-asas yang hendak diletakkan sebagai dasar tersebut tentunya berkaitan dengan substansi pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar yang bermuara pada keinginan mewujudkan tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat. Berangkat dari tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar tersebut, maka asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan norma peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar di Provinsi Lampung adalah sebagaimana dideskripsikan di bawah ini.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan dan garam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan ikan dan garam, khususnya di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar, diterapkannya prinsip-prinsip: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, atas tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan- permasalahan yang dihadapi selama ini. Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar pada masa yang akan datang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan dan garam, sehingga mempunyai daya saing. Impor Kebutuhan ikan dan garam dapat terpenuhi dan kehidupan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar semakin sejahtera.

## B. Praktik Empiris

### 1. Lampung Daerah Maritim

Provinsi Lampung mempunyai 15 Kabupaten dan Kota dengan wilayah seluas 32.284,268 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,97% dari luas wilayah Pulau Jawa, terletak pada koordinat antara 6,03<sup>0</sup>- 9,03<sup>0</sup> LS dan antara 108,03<sup>0</sup> 111,03<sup>0</sup> BT.

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No.	Nama Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Kabupaten Lampung Barat	Liwa	2.118,76
2.	Kabupaten Tanggamus	Kota Agung	2.900,29
3.	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda	2.219,46
4.	Kabupaten Lampung Timur	Sukadana	3 864,69
5.	Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih	4 544,00
6.	Kabupaten Lampung Utara	Kota Bumi	2 529,54
7.	Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu	3 657,49
8.	Kabupaten Tulang Bawang	Menggala	3 091,08
9.	Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan	1.975,85
10.	Kabupaten Pringsewu	Pringsewu	614,48
11.	Kabupaten Mesuji	Wiralag mulya	2 205,27
12.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya	1 285,74
13.	Kabupaten Pesisir Barat	Krui	2 988,07
14.	Kota Bandar Lampung	-	183,31
15.	Kota Metro	-	73,15
Lampung			<b>33.553,35</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Luas Perairan Laut yang dimiliki Provinsi Lampung adalah 24.820 km<sup>2</sup>, yang terdiri luas wilayah pesisir 440.010 ha dan panjang garis pantai 1.182 km. Selain itu, Lampung mempunyai 132 pulau-pulau kecil.

### 2. Kesejahteraan Nelayan Lampung

Kesejahteraan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: *pertama* dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik, seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup; *kedua* dengan melihat pada tingkat mentalnya, seperti pendidikan, pekerjaan; dan *ketiga* dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (Drewnoski, 1974). Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Ketidaksejahteraan dapat disebabkan oleh alasan ekonomi atau non-ekonomi.

Kemiskinan erat kaitannya dengan kehidupan perikanan. Penduduk miskin sebagian besar berada di perdesaan dengan sumber penghasilan dari sektor perikanan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 sebesar 31,92% penduduk miskin mempunyai sumber penghasilan utama dari sektor perikanan. Kemiskinan biasanya terjadi karena faktor pengangguran. Dampak dari pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai akan menciptakan pengangguran. Sekitar 35% penduduk miskin di Lampung merupakan pengangguran dan bukan angkatan kerja.

### **3. Jumlah Nelayan**

Karakteristik sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini nelayan sebagai pengelola usaha perikanan berhubungan langsung dengan produktivitas hasil perikanan. Nelayan laki-laki dengan umur yang produktif lebih optimal dalam mengerjakan pekerjaan di sektor perikanan karena tahapan-tahapan dalam mengelola usaha perikanan membutuhkan kemampuan fisik yang kuat seperti mecangkul, menyiangi rumput, pemupukan, pengairan dan pemanenan.

Kategori Nelayan berdasarkan data BPS Tahun 2020 berdasarkan daerah kawasan pesisir diantaranya seperti Tanggamus berjumlah 26.529 Ton, Kalianda berjumlah 13.831 Ton, Sukadana berjumlah 1.583 Ton dan Pesisir Barat berjumlah 4.258 Ton. nelayan, sedangkan yang terendah di Kota Purworejo sebanyak 776 kartu nelayan.

### **4. Jumlah Perahu**

Penggunaan perahu nelayan terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu perahu tanpa motor, perahu temple, dan perahu motor. Penggunaan perahu bergantung pada beberapa faktor antara lain ukuran perahu, jumlah tangkapan dan faktor mesin. Faktor ukuran perahu terbagi menjadi perahu papan, perahu motor tempel, dan perahu kapal motor.

Jumlah perahu terbanyak berada di Kabupaten Rembang dengan jumlah 3.670 buah perahu tanpa motor, 4.133 perahu motor tempel dan 3.400 kapal motor. Berdasarkan pertambahan jumlah perahu

dari tahun 2016 berdasarkan data BPS yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

## **5. Produksi Perikanan**

Produksi Perikanan di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah iklim/cuaca laut, alat tangkap, dan perahu yang di gunakan dalam proses penangkapan ikan. Salah satu penyebab rendahnya produksi di sektor perikanan adalah jumlah nelayan yang semakin hari semakin berkurang serta teknologi penangkapan yang masih tradisional sehingga produksi perikanan menjadi rendah.

## **6. Nilai Produksi Perikanan**

Upaya mewujudkan pembangunan nasional bidang perikanan di masa mendatang adalah sebanyak mungkin mengatasi masalah dan kendala yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Satu hal yang sangat kritis adalah *meningkatnya produksi perikanan selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan secara signifikan.*

Persoalan utama yang dihadapi oleh sebagian besar nelayan selain kepemilikan perahu, minimnya modal, keterbatasan alat tangkap yang digunakan, serta akses terhadap kelembagaan yang perlu mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya meningkatkan usaha perikanan. Tiga hal penting tersebut kemudian menjadi landasan bahwa kesejahteraan nelayan tidak akan pernah bisa tercapai sehingga sebagian besar masyarakat nelayan masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Para nelayan sebagian besar memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh nilai produksi dari sektor perikanan yang rendah pula. Produksi yang rendah ini disebabkan sarana usaha perikanan yang terbatas dan dikelola dengan modal yang minim, sarana yang sederhana serta kurangnya akses terhadap kelembagaan di sektor perikanan.

## **7. Akses Terhadap Permodalan**

Seringkali dijumpai adanya pemilik modal besar yang mampu mengusahakan perahu tangkap tanpa adanya bantuan kredit dari pihak lain. Golongan pemilik modal yang kuat ini sering ditemukan pada pengusaha nelayan besar. Sebaliknya, tidak demikian halnya pada nelayan kecil. Golongan nelayan yang diklasifikasikan sebagai nelayan yang tidak bermodal kuat yaitu nelayan kecil. Karena itulah mereka memerlukan kredit usaha perikanan agar mampu mengelola usaha perikanannya dengan baik.

Kemampuan nelayan untuk membiayai usaha perikanannya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah

produktivitas potensial, karena keterbatasan nelayan dalam permodalan dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal terutama bagi nelayan kecil atau nelayan miskin. Persentase nelayan di Lampung yang memperoleh bantuan kredit sebagian besar pada nelayan dengan kelompok pendapatan lebih 3 juta rupiah.

### **C. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah**

#### **1. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Materi muatan pengaturan Peraturan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Provinsi Lampung akan berkaitan dengan hal-hal pokok yang meliputi seluruh kegiatan perikanan. Di samping itu, diatur pula di dalamnya mengenai keberadaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar perlunya asuransi bagi usaha perikanan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kondisi eksisting usaha perikanan di Provinsi Lampung, beberapa hal pokok yang menjadi pengaturan di atas akan berdampak pada perubahan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehubungan dengan berlakunya norma baru. Format pengaturan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru secara jelas menunjukkan semakin intensifnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan memberikan perlindungan dan memberdayakan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar untuk lebih meningkatkan mutu/kualitas dan kuantitas produksi perikanan dan perikanan. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus berupaya untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar agar mempunyai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih aktif memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar, dan lebih responsif dalam mendorong dan memfasilitas masyarakat agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga produk yang dihasilkan dari usaha perikanan dan perikanan lebih meningkat dan berkualitas, serta mempunyai daya saing. Dengan produksi dan kualitas yang meningkat, maka kehidupan masyarakatnya akan lebih sejahtera. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga

dituntut untuk tegas dan konsisten menegakkan Peraturan Daerah yang telah dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan. Di lain pihak, warga masyarakat dituntut untuk taat pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah secara konsisten.

## **2. Dampak Peraturan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Biru terhadap Beban Keuangan Daerah**

Format pengaturan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru secara pasti akan berdampak pada beban keuangan daerah. Hal ini antara lain sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha perikanan.

Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan ekonomi Biru ini akan berdampak pada bertambahnya beban keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan yang kesemuanya berkonsekuensi pembiayaan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

Dalam upaya menjaga eksistensi dan melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam, pemerintah dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Peraturan daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru antara lain:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan kekayaan alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

#### **B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan**

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

2. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
3. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.
4. Hasil bersih bagi perikanan laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam Pasal 4 angka 1 huruf a.

Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi-hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
2. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Angka bagian pihak nelayan penggarap sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan laut itu harus dibagi sebagai berikut:

1. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang

rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain- lainnya.

2. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Pasal 5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai. Dan jika disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.

Biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam pasal 4 angka 2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan mahalannya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik-tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak yang bersangkutan. maka akan diadakan perhitungan.

Pasal 7 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
- (2) Perjanjian dan bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.
- (3) Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi-hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.
- (4) Perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini: a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan; b. dengan izin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya; c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.
- (5) Pada berakhirnya perjanjian bagi-hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat 4 pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak- bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu yang cukup lama dan kemudian setelah jangka waktu perjanjian berakhir akan kembali menjadi nelayan penggarap dan Penggarap tambak dan tidak akan terdesak oleh orang lain. Di dalam Panitia yang dimaksudkan dalam ayat 4 huruf b akan diikuti sertakan wakil-wakil dari organisasi- organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat. Penjelasan ini berlaku juga terhadap ketentuan

pasal 19. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan pengertian "keadaan baik" yang ditentukan dalam ayat 5. Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak itu harus dikembalikan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dalam keadaan yang tidak merugikan mereka, tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian atau sengaja ditimbulkan oleh nelayan penggarap atau penggarap tambak. Dalam konkritnya hal itu tergantung pada keadaan dan ukuran setempat jika tentang hal ini terjadi perselisihan maka berlakulah ketentuan pasal 19.

Pasal 8 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dan hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
- (3) Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang.

Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" dalam ayat 3 adalah: a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan b. bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 dan 4 ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya

utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan, sering kali disertai juga sistim ijon.

Pasal 10 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.
- (2) Jika suatu usaha perikanan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada fihak buruh nelayan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.
- (4) Di dalam membuat peraturan yang dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini harus diindahkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Perburuhan dan Menteri Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.

Untuk menampung kemungkinan dari usaha-usaha yang hendak menghindarkan diri dari ketentuan tentang cara bagi hasil yang diatur di dalam Undang-undang ini dan untuk menyalurkan para nelayan dan penggarap tambak untuk berusaha secara wajar demi peningkatan produksi perikanan, diadakanlah ketentuan dalam pasal ini, hingga tidak perlu digunakan cara-cara yang terlarang.

Pasal 13 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkan kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
- (2) Syarat-syarat sewa-beli tersebut pada ayat 1 pasal ini

ditetapkan secara musyawarah dengan nelayan pemilik yang bersangkutan. Jika cara tersebut tidak membawa hasil, maka syarat-syaratnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat. Terhadap ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

- (3) Jika nelayan pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik tersebut.

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap "pemilikan" mempunyai fungsi sosial. Mengenai tanah hal itu ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut pengertian itu maka setiap alat yang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh sengaja dibiarkan tidak terpakai hingga menjadi tidak produktif. Pengertian tersebut berlaku juga terhadap kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak, yang harus diabdikan pula bagi hasil.

Pasal 15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa.

- (1) Di daerah-daerah di mana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinya koperasi-koperasi perikanan yang anggota- anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik.
- (2) Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ayat 1 pasal ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanya dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang meliputi baik bidang produksi maupun yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan para anggota serta keluarganya.

Pasal 16 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya.
- (2) Jika kejadian yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka nelayan pemilik yang

bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya.

- (3) Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan- jaminan sosial yang layak bagi para nelayan penggarap, yang karena sifat pekerjaannya di laut sering menghadapi bahaya.

Pasal 17 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya masing-masing pihak tidak dirugikan. Usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan itu adalah suatu usaha bersama yang didasarkan atas kepentingan bersama, demikian pasal 2. Soal pemerasan hasil ikan hal yang sangat penting, oleh karenanya harus diselenggarakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

**C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi

sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

7. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
8. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pasal 25A Undang-Undang ini menyatakan bahwa (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus

memperhatikan standar mutu hasil perikanan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.

Pasal 46 Undang-Undang ini menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 65 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Undang-Undang ini mengatur antara lain hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

#### **D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan

berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
6. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
9. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
10. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
11. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
12. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
14. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha

- pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
  16. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil tertentu.
  17. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
  18. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.

Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 6 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara

mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antarsektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Pasal 7 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
  - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
  - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
  - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
  - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Pasal 8 Undang-Undang ini menyatakan bahwa RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah dan wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi

ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; penetapan pemanfaatan ruang laut; dan penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri

perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan. Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan yang difasilitasi oleh Bupati/walikota setempat.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

Pasal 41 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada: a. pendampingan dan/atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian terapan; serta d. rekomendasi kebijakan.

**E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Pasal 14 undang-undang ini menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Demikian juga tindakan pemerintahan di bidang usaha perikanan dan pergaraman. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengubah kewenangan pengelolaan laut oleh Provinsi yang semula 4- 12 mil menjadi 0-12 mil.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 27 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi

tersebut.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 28 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 29 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- (2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
- (4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan

pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
  - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
  - b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
  - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Perikanan Tangkap
  - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
  - b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
  - c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
  - d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
  - e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Sedangkan daerah kabupaten/kota berwenang dalam hal Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

3. Perikanan Budidaya  
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil.
5. Pengolahan dan Pemasaran  
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

#### **G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Pasal 14 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. perikanan;
  - b. energi dan sumber daya mineral;
  - c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. sumber daya nonkonvensional.
- (3) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. industri Kelautan;
  - b. wisata bahari;
  - c. perhubungan Laut; dan
  - d. bangunan Laut.

Pasal 22 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
  - b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan
  - d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang Kelautan.
- (2) Perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

Pasal 25 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional.
- (2) Industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa maritim.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, sumber daya manusia, serta industri kreatif dan pembiayaan.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.

Pasal 26 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat  
  - (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati.
  - (3) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksplorasi berlebih;
    - b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;
    - c. mengurangi ketergantungan impor dengan memproduksi berbagai produk substitusi impor;
    - d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi Kelautan; dan
    - e. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya Laut secara berkesinambungan.

Pasal 28 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.
- (2) Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi

perairan.

- (4) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut.
- (2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal.
- (3) Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi pelabuhan laut dalam yang dapat melayani kapal generasi mutakhir dan penetapan pelabuhan.
- (4) Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan:
  - a. efisien dan berstandar internasional;
  - b. bebas monopoli;
  - c. mendukung konektivitas antarpulau, termasuk antara pulau-pulau kecil terluar dengan pulau induknya;
  - d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau kecil terluar;
  - e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan
  - f. keterpaduan antara terminal dan kapal.

Pasal 35 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional yang berbasis kompetensi pada bidang Kelautan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Kelautan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian pengembangan penerapan teknologi.

- (2) Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memfasilitasi pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, serta perizinan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas sektor dan antarnegara.
- (3) Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.
- (4) Pelaksanaan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah membentuk pusat fasilitas Kelautan yang meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasarana kapal latih dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun, menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Kerja sama di bidang Kelautan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian bangsa.
- (2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:
  - a. antarsektor;
  - b. antara pusat dan daerah;
  - c. antar pemerintah daerah; dan
  - d. antar pemangku kepentingan.

Pasal 51 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan Pelindungan Lingkungan Laut.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.

Pasal 70 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;
  - b. Pengelolaan Kelautan;
  - c. pengembangan Kelautan; dan
  - d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.
- (4) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau
  - b. perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “*keterpaduan*” adalah integrasi kebijakan Kelautan melalui perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### **H. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam**

Pasal 1 Undang-Undang ini menjelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak

Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
12. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang

melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

15. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
16. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
17. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

Pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. rencana tata ruang wilayah;
  - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
  - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan nasional;

- b. rencana pembangunan daerah;
- c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 11 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 12 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
  - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  - c. jaminan kepastian usaha;
  - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
  - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 13 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 16 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 18 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prasarana Penangkapan Ikan;
  - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
  - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
  - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
  - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
  - d. alur sungai dan muara;
  - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
  - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. lahan dan air;
  - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
  - c. saluran pengairan;
  - d. jalan produksi;
  - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
  - f. instalasi penanganan limbah; dan
  - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. tempat pengolahan Ikan;

- b. tempat penjualan hasil Perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
  - b. saluran pengairan;
  - c. jalan produksi;
  - d. tempat penyimpanan Garam; dan
  - e. kolam penampung air.

Pasal 19 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 21 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman paling sedikit melalui:
- a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
  - b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana Penangkapan Ikan; b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
  - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan; b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan; c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
  - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. induk, benih, dan bibit; b. pakan; c. obat Ikan; d. geisolator; e. air bersih; f. laboratorium kesehatan Ikan; g. pupuk; h. alat pemanen; i. kapal pengangkut Ikan hidup; j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; k. pompa air; l. kincir; dan
  - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;

- b. peralatan penanganan Ikan;
  - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
  - d. peralatan rantai dingin;
  - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
  - f. alat angkut berpendingin;
  - g. es dan/atau Garam; dan
  - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; b. pompa air; c. kincir angin; d. geisolator; e. alat ukur salinitas; f. mesin pemurnian atau pencucian Garam; g. alat angkut sederhana; h. alat iodisasi; i. alat pengemas; j. alat perata tanah; k. alat ukur suhu atau termometer; dan l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).
- (7) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi: a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan; b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 25 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
- e. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam;
  - f. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
  - g. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan

- h. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
  - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
  - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
  - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
  - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara nasional maupun internasional; dan
  - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat menetapkan rencana tata ruang laut nasional untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
  - b. Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan/atau
  - c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 27 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang dilakukan melalui:

- a. penyimpanan;
- b. transportasi;
- c. pendistribusian; dan
- d. promosi.

Pasal 28 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan

melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

- (2) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 30 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  - c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (6) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.

Pasal 32 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.

Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian terkait dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 36 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
  - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
  - b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Pasal 40 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan yang

dilakukan dengan: a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 41 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 44 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 46 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman; b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Pasal 47 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan. Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pasal 52 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi meliputi: a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kerja sama alih teknologi; dan c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 54 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. Dalam hal Kelembagaan tersebut belum terbentuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan. Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 60 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman melalui: a. lembaga perbankan; b. lembaga pembiayaan; dan/atau c. lembaga penjaminan. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam,

termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 65 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 70 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

### **I. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
2. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
3. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
5. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
6. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya- Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
  - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan

- Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
  - d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
  - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang memenuhi kriteria.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa : Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya-Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan
- e. Kemitraan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
  - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa : Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil; dan/atau
  - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan ikan;
  - c. pengolahan ikan; dan/atau
  - d. pemasaran ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan:
  - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
  - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
  - c. masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
  - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
  - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
  - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
  - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
  - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
  - d. penyiapan pendamping;
  - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
  - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa : Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah provinsi menetapkan daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil diberikan prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan pada

zona perikanan berkelanjutan.

- (3) Ketentuan mengenai daerah perlindungan laut bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pengolah atau pemasar ikan;
  - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
  - c. koperasi perikanan;
  - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - g. swasta.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa :

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat mencakup:
  - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
  - b. pemasaran;
  - c. permodalan;
  - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
  - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
  - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. perdagangan umum;
  - c. bagi hasil; dan
  - d. kerja sama operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **J. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan**

Pasal 1 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 3 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kartu nelayan diberikan kepada nelayan.
- (2) Kartu nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai berikut:
  - a. identitas profesi nelayan;
  - b. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
  - c. memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan; dan
  - d. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program Kementerian.

Pasal 4 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kartu nelayan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) memuat informasi:
  - a. nomor induk nelayan;
  - b. nama nelayan;
  - c. alamat nelayan;
  - d. nomor induk kependudukan (NIK);
  - e. status dikapal;
  - f. masa berlaku kartu nelayan;
  - g. tanda tangan nelayan;
  - h. kode bar (barcode); dan
  - i. foto nelayan.
- (2) Nomor induk nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi:
  - a. kode domisili nelayan (provinsi dan kabupaten/kota);
  - b. tahun pembuatan kartu nelayan; dan
  - c. nomor urut kartu nelayan.
- (3) Kartu nelayan berwarna biru.

Pasal 5 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Kartu nelayan berlaku selama 5 (lima) tahun.



Tampak Depan



Tampak Belakang

Pasal 6 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kementerian dan pemerintah daerah menyelenggarakan kartu nelayan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Penyelenggara kartu nelayan terdiri dari: a. Direktorat Jenderal; b. Dinas provinsi; dan c. Dinas kabupaten/kota.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Dinas provinsi sebagai penyelenggara kartu nelayan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kartu nelayan pada tingkat provinsi;
- b. mengelola dan menyajikan data kartu nelayan di tingkat provinsi; dan
- c. melakukan pendataan nelayan yang belum memiliki kartu nelayan.

Pasal 14 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Direktur Jenderal, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kartu nelayan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kepala dinas kabupaten/kota menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian kartu nelayan kepada kepala dinas provinsi setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kartu nelayan kepada Direktorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kartu nelayan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan kartu nelayan berupa:

- a. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan program kartu nelayan antar kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan kartu nelayan di tingkat provinsi; dan
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kartu nelayan.

**K. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam**

Pasal 1 Peraturan Menteri ini antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
4. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat.
6. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
7. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

8. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
9. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
10. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.

Pasal 4 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  - c. jenis Risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.

Pasal 5 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis Risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (2) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (3) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
- b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
- d. air bersih dan es.

Pasal 7 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kematian akibat kecelakaan;
  - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
  - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (2) Jaminan perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi Asuransi bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 8 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Risiko lain yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelarangan penggunaan jenis alat penangkapan ikan tertentu;
  - b. pelarangan penangkapan jenis ikan tertentu; dan/atau
  - c. kerusakan alat penangkap ikan akibat penangkapan biota yang dilindungi.
- (2) Risiko lain yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelarangan pembudidayaan jenis ikan tertentu; dan/atau
  - b. pelarangan pemasukan dan atau pengeluaran jenis ikan tertentu.
- (3) Risiko lain yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan impor garam yang tidak sesuai penetapan pintu masuk, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.

- (4) Jaminan perlindungan atas Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan apabila Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
  - c. sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 10 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyiapan perusahaan Asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
  - b. mendorong pemahaman dan manfaat Asuransi;
  - c. penetapan perusahaan Asuransi; dan
  - d. pengikatan Asuransi antara Kementerian dengan pihak perusahaan Asuransi.
- (3) Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kementerian, pemerintah daerah

dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.

- (4) Bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa :

- (1) Hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), oleh dinas kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan validasi dengan tembusan kepada dinas provinsi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi, Direktur Jenderal menetapkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam penerima Asuransi.

Pasal 12 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu Nelayan;
- b. berusia paling tinggi 65 tahun;
- c. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan
- d. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Pemberlakuan hukum yang baik itu harus mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, di samping dasar teknik perancangan. Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/gestaltung*), berlakunya (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya.<sup>14</sup> Daya laku itu mempunyai keabsahan (*validity/gestaltung*), norma juga memerlukan daya guna/bekerjanya (*efficacy*) dari norma tersebut agar dapat berlaku efektif.<sup>15</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan filosofis sebagai argumen ilmiah perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ada dua pandangan mengenai dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan. Pertama, menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (*cita hukum/reshtsidee*) yang terkandung dalam Pancasila. Pandangan yang kedua, menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi peraturan perundang-undangan.

Suatu undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Dalam undang-undang juga dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Kajian secara filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat dan bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

---

<sup>14</sup> Bagir, 1992, *Of.Cit.*

<sup>15</sup> Indriati, Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 23.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Menurut Hans Kelsen mengenai "grund-norm" atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang "staatsfundamentalnorm", pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav filsafat hukum, seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, karena tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>18</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 46.

<sup>17</sup> Bagir Manan, Lo.Cit.

<sup>18</sup> Esmi Warasih, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, Dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm. 354-361.

hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Perda Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sebaiknya dilakukan kajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila tersebut negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila secara yuridis tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tujuan nasional yang termuat di dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat mewujudkannya, dalam melakukan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditambahkan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang memuat dua pasal yaitu Pasal 33 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan Pasal 34 yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut di atas, pemerintah mengusahakan perekonomian nasional dan sistem kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat dan memulihkan fungsi sosialnya, karena masyarakat yang tidak sejahtera hidupnya, akan kehilangan fungsi sosialnya. Masyarakat yang merasa hidupnya tidak sejahtera dapat terjerumus dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan segala cara untuk mensejahterakan hidupnya.

Ketidaksejahteraan menjadi penyakit masyarakat di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, merupakan permasalahan yang telah mencapai pada tataran akar rumput sampai pada ujung daun kehidupan khususnya nelayan. Demi menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat yang menjunjung tinggi budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai masyarakat timur terlebih agama, mutlak dibutuhkan upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya represif dapat diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang mana memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan memberi sanksi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka mutlak diperlukan sebuah regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam demi terwujudnya keharmonisan nilai di tengah masyarakat khususnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Pada hakikatnya landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan nelayan.

Pada umumnya nelayan ingin hidup sejahtera, dapat mencukupi semua kebutuhannya. Bekerja merupakan usaha agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua manusia ingin bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Terbentuknya Peraturan Daerah tersebut, kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam akan dapat diwujudkan, karena salah satu tugas hukum adalah sebagai alat perekayasa sosial atau yang sering pula disebut *Law as a tool of social*

*engineering*. Nelayan berharap dengan lahirnya sebuah Peraturan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dapat merubah Pertumbuhan Ekonomi Biru serta pola pikir pemangku kepentingan ini menjadi lebih baik.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam landasan yuridis ini memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Suatu peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kaitannya dengan Pasal 28 I ayat (5) ditegaskan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bab tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (2) mengatur, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) mengatur, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (6) mengatur, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Susunan hierarkis peraturan perundang-undangan mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan Friedman, peraturan-peraturan bisa diperingkat dalam sejenis piramid, dari peraturan yang rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Ketika peraturan-peraturan berkonflik, peraturan yang lebih tinggi mengontrol peraturan yang lebih rendah.<sup>19</sup> Dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip yaitu:<sup>20</sup>

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, Cetakan III, 2009, hal. 52

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 57

- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat;
  5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang berbeda-beda. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, di samping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan meliputi: (1) Peraturan Daerah atau dengan nama lainnya; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan DPRD; (4) Keputusan Kepala Daerah; (5) Keputusan DPRD; (6) Keputusan Pimpinan DPRD, dan (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan.<sup>21</sup> Pada sisi materi muatannya, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan

---

<sup>21</sup> Dikatakan bersifat pengaturan karena norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi: (a) perda; (b) perkara; dan (c) PB KDH; dan (d) peraturan DPRD. Sementara itu, di samping bersifat pengaturan, produk hukum daerah juga ada yang bersifat penetapan, artinya norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat tertentu yang bersifat individual. Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi: (a) keputusan kepala daerah; (b) keputusan DPRD; (c) keputusan pimpinan DPRD; dan (d) keputusan badan kehormatan DPRD.

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kenyataannya, banyak Peraturan Daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendalilkan “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.”

Suatu daerah otonom memiliki hak untuk membentuk suatu peraturan daerah yang merupakan cerminan dari ciri khas masing-masing daerah. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya melakukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dengan membentuk peraturan daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), tetapi harus juga menggunakan sarana-sarana *non-penal*. Usaha-usaha *non-penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Suatu hal yang wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Sejak tahun 2016, negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang merumuskan tujuan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam usaha perikanan dan pergaraman, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam, pengaturan mengenai perikanan juga tersebr di berbagai peraturan perundang-undangan. begitu pula pengaturan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah juga terdapat pada berbagai peraturan perundang- undangan.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan  
Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I<sup>22</sup> dapat pula mengadakan peraturan persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan

---

<sup>22</sup> Sebutannya sekarang adalah Pemerintah Daerah Provinsi, bukan lagi Pemerintah daerah Tingkat I

pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 65 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah – Pemerintah Daerah; antar sektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa kelautan dan perikanan merupakan salah satu Urusan pemerintahan konkuren yang termasuk katagori urusan pemerintahan pilihan.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi untuk membentuk peraturan daerah Provinsi yang materi muatannya berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam sesuai dengan kewenangannya

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Beragamnya interpretasi masyarakat mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam membawa konsekuensi perlunya pengaturan yang jelas dan tegas tentang batasan atau definisi tentang nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pembatasan ini secara substansial diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum tentang siapa yang dimaksud dengan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam dan bagaimana memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam termasuk evaluasinya.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru mencakup:

**A. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah adalah:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Lampung.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
8. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan penangkapan ikan, Usaha Perikanan, atau Usaha Pergaraman
9. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk melakukan penangkapan ikan, melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
10. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya

melakukan Penangkapan Ikan.

11. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
12. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
13. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
14. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
17. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang menggunakan teknologi sederhana untuk lahan seluas maksimal 0,75 ha untuk pembenihan dan maksimal 2 ha untuk pembesaran ikan air tawar; lahan seluas maksimal 0,5 ha untuk pembenihan dan maksimal 5 ha untuk pembesaran ikan air payau, dan lahan seluas maksimal 0,5 ha untuk pembenihan dan maksimal 2 ha untuk pembesaran ikan air laut.
18. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
19. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
20. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.
21. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.
22. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak garam yang menyediakan tenaganya untuk Usaha Pergaraman.
23. Pemilik Tambak garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
24. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan

- praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
25. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  26. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
  27. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  28. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
  29. Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, Kesejahteraan Ikan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Ikan.
  30. Kesejahteraan Ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia.
  31. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
  32. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
  33. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi reproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  35. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan dan/atau Pergaraman, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan dan/atau Pergaraman yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
  36. Pendukung Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan upaya dukungan terhadap kegiatan Pelaku Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
  37. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak

Garam berdasarkan kearifan lokal.

38. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
39. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dengan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko penangkapan ikan.
40. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Pembudidaya Ikan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko Pembudidayaan Ikan,
41. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko Usaha Pergaraman.
42. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
43. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
44. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan Daerah yang dipisahkan.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

## **B. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

### **1. Asas**

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam didasarkan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. pemberdayaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. keberlanjutan;
- j. kesejahteraan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. kelestarian lingkungan hidup.

## **2. Tujuan**

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, seta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pengawasan;
- e. kerjasama atau kemitraan; dan
- f. peran serta masyarakat

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Selain untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran, serta Pendukung Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Nelayan meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang perlindungan dan pemberdayaannya merupakan kewenangan Daerah.

Pembudidaya Ikan meliputi:

- a. Pembudidaya Ikan Kecil;
- b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
- c. Pemilik Lahan Budi Daya

Pembudidaya Ikan Kecil ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
  - 1. usaha pembudidayaan ikan air tawar kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
  - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
  - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

Pemilik Lahan Budi Daya ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
- b. memiliki hak atau izin atas lahan:
  - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
  - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
  - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
    - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
    - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

Petambak Garam meliputi:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar.

### **C. Perencanaan**

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. potensi sumber aya Ikan diwilayah pengelolaan perikanan Daerah;
- c. potensi lahan dan air;
- d. rencana tata ruang wilayah;
- e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. kelayakan teknis dan ekonomis;
- i. kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah;
- j. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- k. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- l. sinergitas dengn pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Penentuan jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak

Garam dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Perencanaan merupakan bagian yang integral dari:

- a. Rencana pembangunan daerah; dan
- b. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perencanaan paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kebijakan tidak bertentangan dengan upaya Perlindungan Nelayan, Pambudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Strategi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam. Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan prasarana;
- b. kemudahan memperoleh sarana;
- c. le mudahan pelayanan perizinan;
- d. jaminan kepastian usaha;
- e. jaminan resiko Penangkapam Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. fasilitasi dan bantuan hukum.

Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- e. penguatan kelembagaan; dan
- f. regenerasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Penyusunan perencanaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Perencanaan dituangkan dalam bentuk Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang yang terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan.

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam menjadi pedoman penyusunan rencana perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam kabupaten/Kota.

#### **D. Penyelenggaraan Perlindungan**

Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Perlindungan diselenggarakan dengan melaksanakan strategi perlindungan. Pelaksanaan strategi perlindungan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait sesuai dengan strategi yang dilaksanakan, dan Kabupaten/Kota.

## **1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Prasarana Usaha Perikanan paling sedikit meliputi:

- a. prasarana Penangkapan Ikan;
- b. prasarana Pembudidayaan ikan; dan
- c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Prasarana Penangkapan Ikan huruf a paling sedikit meliputi:

- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
- b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
- c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;
- d. alur sungai dan muara;
- e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
- f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Prasarana Pembudidayaan Ikan paling sedikit meliputi:

- a. lahan dan air;
- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
- c. saluran pengairan;
- d. jalan produksi;
- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
- f. instalasi penanganan limbah;
- g. tempat penyimpanan, penyimpangan berpendingin, dan/atau pembekuan; dan
- h. tempat penjualan benih ikan dan peralatan pembudidayaan ikan.

Prasarana pengolahan dan pemasaran paling sedikit meliputi:

- a. tempat pengolahan ikan;
- b. tempat penjualan hasil perikanan;
- c. jalan distribusi; dan
- d. instalasi penanganan limbah.

Prasarana Usaha Pergaraman paling sedikit meliputi:

- a. lahan;
- b. saluran pengairan;
- c. jalan produksi;
- d. tempat pengolahan garam;
- e. tempat penyimpanan garam; dan
- f. kolam penampung air.

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam.

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertanggungjawab memelihara prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

## **2. Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, paling sedikit melalui:

- a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Sarana Usaha Perikanan paling sedikit meliputi:

- a. sarana Penangkapan Ikan;
- b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
- c. sarana pengolahan dan pemasaran.

Sarana Penangkapan Ikan paling sedikit meliputi:

- a. kapal penangkap Ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
- b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
- c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. air bersih dan es.

Sarana Pembudidayaan Ikan paling sedikit meliputi:

- a. induk, benih, dan bibit ikan;
- b. pakan;
- c. obat ikan;
- d. geisolator;
- e. air bersih;
- f. laboratorium kesehatan ikan;
- g. pupuk;
- h. alat pemanen;
- i. kapal pengangkut ikan hidup;

- j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- k. pompa air;
- l. kincir; dan
- m. keramba jaring apung.

Sarana pengolahan dan pemasaran paling sedikit meliputi:

- a. peralatan penampungan ikan hidup;
- b. peralatan penanganan ikan;
- c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
- d. peralatan rantai dingin;
- e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
- f. alat angkut berpendingin;
- g. es dan/atau garam; dan
- h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Sarana Usaha Pergaraman paling sedikit meliputi:

- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- b. pompa air;
- c. kincir angin;
- d. geosiolator;
- e. alat ukur salinitas;
- f. mesin pemurnian atau pencucuan garam;
- g. alat angkut sederhana;
- h. alat iodisasi;
- i. alat pengemas;
- j. alat perata tanah;
- k. alat ukur suhu atau thermometer; dan
- l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*)

Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil.

Pemberian subsidi ditentukan sebagai berikut:

- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih,

- dan es kepada Nelayan;
- b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil; dan
- c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.

Pemberian subsidi dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **3. Kemudahan Pelayanan Perizinan**

Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan. Pemerintah daerah memebrikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pelayanan perizinan dilakukan melalui:

- a. pelayanan perizinan dalam jaringan; dan
- b. pelayanan perizinan di tempat Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.

Ketentuan mengenai tata cara pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **4. Jaminan Kepastian Usaha**

Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.

Penciptaan kondisi dilakukan dengan:

- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
- c. memberikan jaminan pemasaran ikan dan Garam melalui

- resi Gudang;
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
- e. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan dan harga garam secara nasional dan internasional; dan
- f. mengembangkan sistem rantai dingin.

Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan/atau
- b. rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran komoditas Perikanan dan komoditas Pergaraman

Pengembangan sistem pemasaran dilakukan melalui:

- a. penyimpanan;
- b. transportasi
- c. pendistribusian; dan
- d. promosi.

Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam melakukan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil perikanan.

Perjanjian dilakukan dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Perjanjian kerja paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban;
- b. jangka waktu perjanjian; dan
- c. pilihan penyelesaian sengketa

Perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat:

- a. jangka waktu perjanjian;
- b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
- c. kemitraan usaha

Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **5. Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman**

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.

Resiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dapat berupa:

- a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman
- b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- c. jenis resiko lain yang diatur dalam peraturan Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan,

Penyebab resiko meliputi:

- a. bencana alam;
- b. wabah penyakit Ikan;
- c. dampak perubahan iklim; dan/atau
- d. pencemaran.

Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa meliputi:

- a. kematian akibat kecelakaan;
- b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
- c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Perlindungan atas resiko diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi Nelayan untuk Nelayan
- b. Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan; dan
- c. Asuransi Pergaraman untuk Petambak Garam.

Perlindungan atas resiko diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan, atau Asuransi

- Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
- b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, dan asuransi jiwa memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Nelayan, Asuransi Pembudidaya Ikan, atau peserta Asuransi Pergaraman.

Fasilitasi diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta perusahaan asuransi; dan
- d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Kemudahan pendaftaran dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam calon penerima asuransi.

Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui:

- a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
- b. penetapan perusahaan asuransi.

Sosialisasi program asuransi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaksana program asuransi. Bantuan pembayaran premi asuransi diberikan untuk jangka waktu satu tahun atau sesuai dengan kemampuan Daerah. Apabila jangka waktu berakhir, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.

Ketentuan mengenai Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan, dan Asuransi Pergaraman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **6. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,

pengolahan dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran;

- b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan
- c. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran

Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

#### **7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

Tanggung jawab dilakukan dengan:

- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

#### **8. Fasilitasi dan Bantuan Hukum**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Penyelenggaraan Pemberdayaan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kegiatan pemberdayaan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan,

rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

### **1. Pendidikan dan Pelatihan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya. Pendidikan dan pelatihan paling sedikit berupa:

- a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman;
- b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

### **2. Penyuluhan dan Pendampingan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.

Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan. Penyuluh harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha

Pergaraman. Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh. Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kemitraan Usaha**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Kemitraan dapat dilakukan dalam:

- a. praproduksi;
- b. produksi;
- c. pascaproduksi;
- d. permodalan;
- e. pengolahan;
- f. pemasaran;
- g. pengembangan;
- h. peningkatan ketrampilan sumber daya manusia; dan
- i. pemanfaatan teknologi.

### **4. Kemudahan Akses Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Informasi**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemudahan akses meliputi:

- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Penyediaan informasi paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
- b. potensi lahan dan air;
- c. sarana produksi;
- d. ketersediaan bahan baku;
- e. harga Ikan;
- f. harga Garam;
- g. peluang dan tantangan pasar;
- h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- i. wabah penyakit Ikan;
- j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
- k. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Penyediaan informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.

Informasi disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses

dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

## **5. Penguatan Kelembagaan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. Dalam hal Kelembagaan belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan. Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Kelembagaan dapat berbentuk:

- a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
- b. kelompok Nelayan;
- c. kelompok usaha bersama;
- d. kelompok Pembudi Daya Ikan;
- e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
- f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
- g. kelompok usaha Garam rakyat.

Kelembagaan dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Kelembagaan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Kelembagaan bertugas:

- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan Daerah.

**6. Regenerasi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam**  
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong regenerasi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Regenerasi dilakukan melalui:

- a. optimalisasi pendidikan dasar, menengah umum, dan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha penangkapan dan budidaya ikan serta produksi garam yang melibatkan generasi muda;
- c. pemberian beasiswa untuk pendidikan di bidang Perikanan dan Pergaraman khususnya bagi keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; dan
- d. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pelayanan pendidikan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan atau memfasilitasi pemberian beasiswa Fasilitasi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun kurikulum dan program khusus bagi anak nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang terlibat dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan serta produksi garam.

Dalam hal program khusus setara dengan pendidikan dasar, maka pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal program khusus setara dengan Pendidikan menengah, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

#### **F. Pendanaan Dan Pembiayaan**

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan dan Pergaraman melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. lembaga penjaminan.

Pembiayaan dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan dilakukan dengan:

- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
- b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

#### **1. Lembaga Perbankan**

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, badan usaha milik daerah bidang

perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penugasan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pembentukan unit kerja dan pelayanan kebutuhan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

## **2. Lembaga Pembiayaan**

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan

- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Lembaga Penjaminan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Penugasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **G. Kerjasama dan Kemitraan**

Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan pola kerja sama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Kerja sama dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan:

- a. Pemerintah Daerah provinsi lain;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. badan usaha swasta;
- f. perguruan tinggi;
- g. Koperasi Nelayan; dan/atau
- h. pihak luar negeri.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Kemitraan dilakukan dalam kegiatan:

- a. pemberian bantuan hukum bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam;
- b. penyelesaian sengketa Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, keluarganya, dan kelompok masyarakat pengawas;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; dan
- e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Kemitraan usaha perikanan sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat dilakukan dalam aspek:

- a. praproduksi;
- b. produksi;
- c. pascaproduksi;
- d. pemasaran;
- e. permodalan;
- f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
- g. teknologi.

**a. Pengawasan**

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**b. Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**c. Sanksi Administrasi**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
- d. pembatalan kerjasama; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Peraturan Gubernur.

**d. Ketentuan Penyidikan**

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana adalah Pelanggaran.

**f. Ketentuan Penutup**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kerangka perancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru hasil perikanan, penyusunan Naskah Akademik merupakan sebuah keniscayaan mengingat melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda, pengkajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Perda dengan mendasarkan pada teori dan metodologi dilakukan, yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Keberadaan Perda yang mengatur tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru di Provinsi Lampung ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan dan memberdayakan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar di Lampung demi tercapainya kemajuan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan.
3. Bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru didasarkan agar pelaksanaan perlindungan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar di daerah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi para Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar hasil perikanan.
4. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk melindungi harkat dan martabat serta hak-hak dasar para Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar yang telah dijamin dalam konstitusi sebagai bagian dari warga negara yang telah memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan dan pembangunan disektor pertanian.
5. Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, Pengolah, dan Pemasar di Provinsi Lampung meliputi beberapa hal, yaitu:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi yang akan diatur;
  - c. ketentuan sanksi;

- d. ketentuan peralihan; dan
- e. ketentuan penutup.

## **B. Saran**

Berlakunya Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru akan berimplikasi pada perlu dibuatnya Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Perda ini. Karena itu, pembentukan Peraturan Gubernur harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, agar Perda ini dapat berlaku secara efektif.

Perda tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru di dalamnya mengatur banyak hal yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dan perilaku Aparat Pemerintah daerah dalam pengendalian dan pelayanan publik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Karena itu, sosialisasi perda ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda agar masyarakat dan aparat Pemda dapat memahaminya dengan baik, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Biru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Provinsi Lampung Tahun 2024 guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, serta demi terwujudnya tertib hukum dalam hal substansi serta administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alexander, Harry. (2004). *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*. PT XSYS Solusindo. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Muchamad Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, hal. 46.
- Fadholi, Hernanto. (1988). *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Hamidi, Jazim. (2008). *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Indriati, Maria Farida. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 23.
- Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan*
- Mubyarto. (1998). *Koperasi Pedesaan*. PT Galia Indonesia. Jakarta.
- Sony, Maulana S. (2005). *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Sosial yang Demokratis di Daerah*. Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Gramedia. Jakarta.
- Uphoff, N. (1999). *Rural Development Strategy for Indonesian recovery: reconciling contradictions and tensions*.
- Warasih, Esmi. (2001). Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, Dalam Arena Hukum. *Majalah Hukum FH Unibraw*, No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354-361.
- Wiriaatmadja. (1990). *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*. Universitas Brawijaya. Malang.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permen KKP No. 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan.

Permen KKP No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko.

**C. Sumber-Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2022

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2020